**Law Enforcement Against Terrorism Perpetrators: A Juridical Review of the Bali Bombing Trial Process and Its Effectiveness in Preventing Terrorism**

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Terorisme: Tinjauan Yuridis Proses Pengadilan Bom Bali dan Efektivitasnya dalam Pencegahan Terorisme**

**Rony Caniago**

***Abstract***

*Indonesia, with its vast population, is not exempt from the threat of terrorism. The Bali Bombing incident in 2002 stands as one of the heart-wrenching terror tragedies and casts a dark shadow in the nation's security history. There's a pressing need to evaluate the legal process applied to the perpetrators of the Bali Bombing, to dissect the juridical aspects of the ongoing trial, and to assess how effective this process is in preventing terrorism in Indonesia. This article delves into the enforcement of law against terrorists, particularly focusing on the Bali Bombing case. Through a juridical review, the discussion centers on the court procedures in place, starting from the investigation process, trial, to execution. Moreover, the effectiveness of this legal process in the endeavor to combat terrorism in Indonesia is also a primary focus. Results indicate that the trial against the Bali Bombers showcases the capability of Indonesia's legal system in addressing large-scale terrorism issues effectively. However, to bolster national security, Indonesia needs to sharpen its legal framework in countering terrorism, focusing on enhancing inter-agency coordination, human resource capacity building, and safeguarding and upholding human rights.*

*Keywords: 2002 Bali Bombing Terrorism, Law Enforcement Process, Effectiveness of Terrorism Prevention in Indonesia.*

**Abstrak**

Indonesia, yang memiliki populasi yang sangat banyak, tidak luput dari ancaman terorisme. Kejadian Bom Bali pada 2002 merupakan salah satu tragedi teror yang memilukan dan menjadi catatan kelam dalam sejarah keamanan bangsa. Perlunya evaluasi proses hukum yang diterapkan pada pelaku terorisme Bom Bali, mengulas aspek yuridis dari proses pengadilan yang berlangsung, dan mengevaluasi seberapa efektif proses tersebut dalam mencegah terorisme di Indonesia. Tulisan ini mengkaji proses penegakan hukum yang diberlakukan terhadap pelaku terorisme khususnya dalam kasus Bom Bali. Melalui tinjauan yuridis, pembahasan difokuskan pada prosedur pengadilan yang dijalankan, mulai dari proses penyidikan, persidangan, hingga eksekusi. Selain itu, efektivitas proses hukum tersebut dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia juga menjadi sorotan utama. Hasil menunjukan pengadilan terhadap pelaku Bom Bali menunjukkan kemampuan sistem hukum Indonesia dalam menangani isu terorisme skala besar dengan efektivitas. Namun, untuk meningkatkan keamanan nasional, Indonesia perlu mempertajam kerangka hukumnya dalam pemberantasan terorisme, dengan fokus pada peningkatan koordinasi antar-instansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta menjaga dan melindungi hak asasi manusia.

*Kata Kunci: Terorisme Bom Bali 2002, Proses penegakan hukum, Efektivitas Pencegahan Terorisme di Indonesia.*

### PENDAHULUAN

Tak lama setelah insiden di menara World Trade Center, terjadi ledakan bom di Sari Club dan Paddy’s Club, Legian, Bali pada 12 Oktober 2002. Kejadian ini menjadi perhatian utama di kancah internasional dan merupakan tragedi paling mematikan di Indonesia, dengan korban jiwa mencapai 202 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga negara Australia. Oleh karena itu, serangan bom Bali ini dianggap sebagai kejahatan teror paling besar di Indonesia. Peristiwa ini menandakan adanya jaringan teroris global dan menunjukkan keberadaan kelompok yang melakukan tindakan teror tanpa pandang bulu, mengakibatkan banyak korban dari kalangan sipil yang tidak bersalah. Terorisme kini diakui sebagai ancaman besar yang mengganggu stabilitas dan keamanan di berbagai negara.

Berdasarkan pemeriksaan, disimpulkan bahwa aktor di balik serangan bom Bali adalah anggota dari organisasi ekstensif bernama Jamaah Islamiah (JI). Organisasi ini dikenal berambisi mendirikan Khilafah Islamiyah di Asia Tenggara melalui aksi teror. Menurut pandangan Jawahir Thontowi, jenis kekerasan berupa bom yang dilancarkan oleh Imam Samudera, Ali Imron, dan Faturahman Ghozi muncul sebagai fenomena baru yang kemungkinan besar bersumber dari luar negeri. Data intelijen Indonesia menunjukkan bahwa antara tahun 1960-2002, telah terjadi sekitar 68 insiden peledakan bom. Namun, ada peningkatan signifikan sejak 1999, di mana lebih dari 68% insiden terjadi di pulau Jawa dengan kekuatan ledakan yang signifikan. Dinamika terorisme di Indonesia juga termasuk keterlibatan jaringan teroris dari Poso, yang menjadi salah satu target utama dalam pengejaran kelompok teroris global (Nasution, 2018).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia juga menghadapi ancaman terorisme. Insiden Bom Bali di tahun 2002 adalah salah satu kejadian terorisme yang sangat menggetarkan dan meninggalkan luka dalam catatan keamanan nasional Indonesia. Selain itu, insiden ini memberikan dampak besar pada industri pariwisata di Indonesia, terutama di Bali, dengan mengalami penurunan tajam. (Nasution, 2015).

Serangan ini tidak hanya menggugah kesedihan dan kemarahan masyarakat Indonesia, tetapi juga menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dan keamanan nasional. Dalam upaya memberantas terorisme dan memberikan rasa keadilan bagi korban, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menindak pelaku dengan tegas melalui proses hukum pidana.

Sebagai respons dari tragedi tersebut, penyelidikan cepat dan komprehensif dilakukan oleh kepolisian Indonesia dengan dukungan dari lembaga-lembaga internasional. Dalam waktu yang relatif singkat, beberapa tersangka berhasil diidentifikasi dan ditangkap. Salah satu pelaku utama, Amrozi bin Nurhasyim, dikenal sebagai "tersenyum" karena sikapnya yang santai selama persidangan, dinyatakan bersalah dan pada akhirnya dihukum mati. Selain Amrozi, beberapa pelaku lainnya seperti Imam Samudra dan Ali Ghufron juga dihukum mati.

Proses hukum yang dijalankan menunjukkan seriusnya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terorisme. Namun, penindakan pidana ini juga menimbulkan beberapa kontroversi, terutama berkaitan dengan penerapan hukuman mati. Beberapa kelompok hak asasi manusia menyuarakan kekhawatiran mengenai adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penangkapan dan persidangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penindakan pidana terhadap pelaku Bom Bali merupakan langkah penting dalam upaya mencegah terorisme di Indonesia. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan mematuhi standar hukum yang berlaku, termasuk menghormati hak asasi manusia.

Dengan kasus Bom Bali sebagai titik tolak, Indonesia telah melakukan berbagai perbaikan dalam kebijakan dan regulasi antiterorisme. Hal ini mencakup pembentukan lembaga khusus antiterorisme, peningkatan kapasitas aparat keamanan, serta revisi undang-undang terkait terorisme untuk memastikan efektivitas dalam penindakan pelaku, sekaligus menjaga hak dan kebebasan warga negara.

Setelah insiden teror Bom Bali I di tahun 2002, Indonesia terus berupaya memberantas terorisme. Negara telah mengambil langkah-langkah seperti merumuskan undang-undang, menegakkan hukum, mencegah penyebaran paham radikal yang berpotensi menjadi terorisme, serta mendirikan entitas khusus untuk mengatasi ancaman terorisme. Namun, usaha-usaha tersebut belum sepenuhnya berhasil mengeliminasi akar masalah terorisme (Anakotta, 2019).

Tragedi Bom Bali bukan hanya menyoroti kerentanan keamanan di Indonesia, tetapi juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam menghadapi ancaman terorisme. Proses pengadilan yang dijalankan terhadap pelaku dan otak di balik serangan ini menjadi titik fokus bagi banyak pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, apakah proses pengadilan tersebut efektif dalam memberikan rasa keadilan bagi korban dan mencegah tindakan serupa di masa depan?

Melalui pembahasan ini, akan dikaji lebih lanjut mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku terorisme Bom Bali, melakukan tinjauan yuridis terhadap proses pengadilan yang dijalankan, serta menilai efektivitasnya dalam konteks pencegahan terorisme di Indonesia.

1. **METODE**

Studi ini menggunakan metode kualitatif, berlandaskan pada metode hukum normatif (Robbani, 2021). Data deskriptif yang dievaluasi mencakup informasi dari dokumen, wawancara, dan observasi perilaku responden. Penelitian ini menekankan pada analisis peraturan hukum, prinsip-prinsipnya, kerangka hukum, serta mengevaluasi hubungan antara berbagai regulasi, entah serupa atau berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Dalam studi ini, literatur menjadi sumber informasi kunci, termasuk buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan ini, yang menekankan regulasi, digunakan untuk mengkaji seluruh ketentuan dan undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana dalam kasus Pembunuhan yang Direncanakan di Indonesia.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Proses peradilan bagi pelaku terorisme Bom Bali dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun ada tantangan dalam proses pengumpulan bukti dan kesaksian, pengadilan mampu memastikan pelaku mendapatkan hak mereka sebagai terdakwa. Hukuman yang diberikan kepada pelaku terorisme Bom Bali memiliki dampak preventif dan retributif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya aksi serupa dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan korban. Penegakan hukum terhadap pelaku Bom Bali meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya terorisme dan pentingnya pencegahan. Ini juga mendorong peningkatan kerja sama antar lembaga pemerintah dalam memerangi terorisme. Beberapa hambatan dalam proses pengadilan meliputi kesulitan dalam pengumpulan bukti, intervensi politik, dan ancaman dari kelompok teroris lainnya. Selain itu, ada tantangan dalam memastikan hak asasi manusia tetap dihormati selama proses penangkapan dan pengadilan.

Di Indonesia, respons terhadap insiden bom Bali mendorong penerbitan regulasi hukum terkait terorisme melalui jalur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Khususnya, ada dua regulasi yang diterbitkan. Pertama, Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua, Perppu No. 2 Tahun 2002 yang khusus mengatur kasus Bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 3/PUU-I/2004 mencabut Perppu No. 2, yang sebelumnya telah dijadikan UU No. 16 Tahun 2003, dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, regulasi yang berlaku khusus untuk terorisme adalah Perppu No. 1 Tahun 2002, yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003. Meskipun demikian, dalam hal teknis pelaksanaan peradilan, prosesnya tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Ari & Dewi, 2021).

"Due Process of Law" merujuk pada pelaksanaan peradilan pidana, yang dalam Bahasa Indonesia berarti "proses hukum yang adil." Dalam interpretasi sempit, "Due Process of Law" hanya mengacu pada penerapan undang-undang secara formal. Namun, ada pandangan yang menyatakan bahwa keadilan bukan hanya untuk korban, tetapi juga bagi pelaku. Keadilan mencakup pengakuan dan penghormatan atas hak asasi setiap individu, meskipun mereka adalah pelaku kejahatan. Dalam praktiknya, "Due Process of Law" tampaknya tidak selalu diterapkan bagi pelaku terorisme; banyak dari mereka ditembak mati tanpa pengadilan. Penerapan keadilan yang proporsional bagi semua pihak dalam kasus terorisme menjadi tantangan, karena sulit bagi terdakwa teroris untuk mendapatkan perlakuan adil. Apalagi, jaksa memiliki akses yang lebih luas terhadap bukti dibandingkan dengan pengacara atau terdakwa itu sendiri (Ari & Dewi, 2021).

Dasar pemikiran atas pemberlakuan hukuman mati berlandaskan beberapa teori mengenai tujuan sanksi pidana, di antaranya adalah teori retributif, teleologis, dan retributif teleologis. Teori retributif berpendapat bahwa memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana merupakan tindakan adil untuk mengembalikan keseimbangan moral yang terganggu akibat perbuatannya. Dalam pandangan ini, individu yang berperilaku baik seharusnya mendapatkan kebahagiaan, sementara mereka yang berperilaku buruk harus menderita akibat perbuatan mereka. Terdapat ketidakadilan jika pelaku kejahatan tidak merasakan konsekuensi dari tindakannya. Hanya dengan memberlakukan sanksi pidana yang sesuai dan memberikan kompensasi bagi korban, keseimbangan moral dapat dipulihkan (Soge, 2012).

Serangan teror bukanlah aksi spontan; dibutuhkan perencanaan yang cermat oleh para pelakunya. Mulai dari konspirasi di dalam kelompok, menentukan target, lokasi, hingga waktu pelaksanaannya. Tentu dalam konspirasi ini, ada yang bertugas sebagai pelaksana di lapangan dan ada pula yang menjadi 'otak' di belakang aksi tersebut. Meskipun demikian, pihak kepolisian, khususnya Polri, terus berupaya dengan cepat dan strategis untuk mencegah aksi terorisme, seperti melalui satuan khusus Densus 88 yang ditugaskan khusus untuk menangani isu terorisme. Bisa jadi, beberapa rencana teror sudah diketahui oleh Polri, memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan antisipatif seperti menangkap individu yang diduga akan melakukan aksi teror. Dalam konteks hukum, individu-individu tersebut bisa dianggap sebagai pelaku dalam percobaan tindak pidana terorisme (Elyyanti, 2021).

**2. Pembahasan**

1. Proses Pengadilan Bom Bali:

Proses peradilan terhadap pelaku bom Bali merupakan salah satu peradilan yang paling menarik perhatian publik, baik di Indonesia maupun di dunia internasional, karena besarnya dampak dari serangan tersebut dan karena adanya tekanan internasional terhadap Indonesia untuk mengadili para pelaku dengan cepat dan tegas. Bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 mengakibatkan 202 orang tewas, sebagian besar adalah wisatawan asing, dan ratusan lainnya luka-luka. Serangan ini adalah serangan teroris paling mematikan dalam sejarah Indonesia.

Tak lama setelah serangan, polisi berhasil menangkap sejumlah tersangka utama, termasuk Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra. Mereka mengakui peran mereka dalam serangan tersebut. Proses peradilan dimulai pada tahun 2003. Dalam persidangan, para terdakwa dihadapkan pada bukti-bukti, termasuk rekaman CCTV dari malam serangan, kesaksian saksi mata, dan pengakuan dari para tersangka sendiri. Amrozi, yang dijuluki "tersenyum pembom" oleh media karena sering tersenyum di pengadilan, menjadi figur yang paling dikenal dari para terdakwa.

Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas divonis hukuman mati. Beberapa pelaku lainnya mendapatkan hukuman penjara. Proses banding terhadap hukuman tersebut berlangsung, namun hukuman mati tetap diberlakukan. Pada 9 November 2008, Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas dieksekusi dengan cara ditembak di Nusakambangan, Jawa Tengah. Eksekusi tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, namun pemerintah Indonesia pada saat itu memandang penting untuk memberikan efek jera dan menunjukkan komitmennya dalam memberantas terorisme.

Proses peradilan Bom Bali bukan hanya tentang hukuman bagi pelaku, tetapi juga menjadi pertanda bagi dunia bahwa Indonesia serius dalam penanganan terorisme. Meski demikian, ada juga kritik terhadap cara penanganan dan aspek-aspek lain dari peradilan ini.

Sejak awal, proses pemeriksaan pelaku dan saksi dilakukan dengan ketat. Densus 88 sebagai unit khusus Polri memegang peranan penting dalam fase ini. Di pengadilan, hak asasi manusia pelaku dihormati. Namun, proses persidangan juga menghadapi tantangan, seperti tekanan publik dan ancaman keamanan. Pelaku Bom Bali mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka, dengan beberapa di antaranya dijatuhi hukuman mati.

Dari segi hukum, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan cara menembak berdasarkan UU No. 2 Pnps Tahun 1964. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-VI/2008 menegaskan metode ini, meskipun ada permintaan dari terpidana mati Bom Bali, termasuk Amrozi cs, untuk menggantinya dengan cara yang dianggap kurang menyiksa. Namun, MK berpendapat bahwa meskipun pelaksanaan eksekusi menembak dapat menimbulkan rasa sakit karena risiko ketidakakuratan, cara ini tidak dianggap sebagai bentuk penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I UUD 1945 (Soge, 2012).

Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa hukuman mati yang diputuskan oleh pengadilan, baik itu peradilan sipil atau militer, dijalankan melalui eksekusi tembak menembak, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 2 Pnps Tahun 1964. Sebelum berlakunya UU ini, cara pelaksanaan hukuman mati adalah dengan cara gantung, dimana terpidana dijerat di lehernya dengan tali gantungan yang dikaitkan ke tiang. Kemudian, papan tempat terpidana berdiri akan dijatuhkan. Namun, dengan berkembangnya zaman dan semangat revolusi di Indonesia, cara ini dianggap tidak lagi relevan. Sehingga, hukuman mati kini dilaksanakan dengan cara ditembak hingga tewas di area yurisdiksi pengadilan yang memberikan putusan awal.

1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Terorisme

Tiga hari setelah insiden bom Bali, Dewan Keamanan PBB merilis resolusi 1438 pada 15 Oktober 2002. Resolusi ini tidak hanya mengutuk tindakan terorisme tapi juga mendesak 15 negara anggota DK PBB untuk mendukung Indonesia dalam menghadapkan pelaku serangan teror di Bali ke meja hijau. Semua anggota DK PBB sepakat dengan resolusi ini, menandakan pengakuan internasional bahwa serangan di Bali mengancam perdamaian dan stabilitas global. Terlebih lagi, ada dua belas peraturan hukum internasional terkait terorisme yang sudah diakui dan menjadi referensi bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, yang sudah disahkan oleh pemerintah.

Beberapa konvensi internasional mengenai terorisme meliputi:

1. Konvensi Dunia yang menangani tindak pidana terorisme terkait dengan penerbangan dan infrastrukturnya.

2. Konvensi Global tentang tindak teror yang berhubungan dengan kapal dan infrastrukturnya.

3. Konvensi internasional mengenai perlindungan individu sesuai dengan hukum internasional.

4. Konvensi dunia yang menargetkan tindak penculikan terhadap warga sipil.

5. Konvensi Internasional mengenai bahan nuklir dan radioaktif serta komponen-komponennya.

6. Konvensi Dunia untuk Menghentikan Aksi Pengeboman sebagai bentuk Terorisme.

7. Konvensi Internasional yang berfokus pada penghentian pendanaan aksi terorisme.

Aturan mengenai terorisme dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (2) dari Konvensi Organisasi Konferensi Islam tentang Pemberantasan Terorisme Internasional (Nasution, 2018). Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak hanya bertujuan sebagai bentuk retribusi, tetapi juga sebagai deterren bagi potensi pelaku lainnya. Penegakan hukum yang tegas menunjukkan komitmen Indonesia dalam memerangi terorisme dan meningkatkan citra negara di mata internasional. Di sisi lain, ada argumentasi bahwa pendekatan represif saja tidak cukup. Pencegahan radikalisasi dan deradikalisasi bagi pelaku dan masyarakat luas juga perlu diperkuat.

Setelah diberlakukannya Perppu Nomor 1 Tahun 2002, kontroversi di masyarakat tetap ada. Tragedi bom Bali pada 12 Oktober 2002 menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberlakukan hukum terhadap aksi terorisme. Ada beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Nasution, 2018).

1. UU tersebut tidak membahas tentang keterlibatan pejabat negara dalam tindakan terorisme dan tidak menekankan pada tindak kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap penduduk.
2. Definisi terorisme dalam UU tersebut kurang jelas, dan banyak ketentuan yang kurang kuat, yang bisa berdampak buruk dalam penerapannya. Pasal 6 dari UU tersebut membuat masyarakat bingung dalam menentukan apakah suatu aksi bisa dianggap sebagai tindakan terorisme atau bukan.
3. UU ini tidak membahas secara detail tentang hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Hal ini berbeda dengan hak-hak saksi, korban, dan penyidik, yang dijelaskan dengan lebih rinci.

Terorisme memiliki jaringan yang luas dan sering kali sulit dilacak. Aspek intelijen dan pertukaran informasi dengan negara lain menjadi kunci, namun kerahasiaan informasi sering menjadi hambatan. Menghormati hak asasi manusia saat penegakan hukum terkadang menjadi dilema, mengingat sifat kejahatan terorisme yang kompleks.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penegakan hukum pada pelaku terorisme, khususnya dalam konteks Bom Bali, merupakan refleksi dari komitmen Indonesia dalam menangani ancaman terorisme yang serius. Dari tinjauan yuridis proses pengadilan terhadap pelaku Bom Bali, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya keras untuk menjalankan proses hukum dengan seadil-adilnya, meski ada beberapa tantangan dan kontroversi, khususnya terkait dengan penerapan hukuman mati.

Proses pengadilan Bom Bali menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia dapat bekerja efektif dalam menangani kasus-kasus terorisme berskala besar. Meskipun demikian, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat kerangka hukum antiterorismenya, terutama dalam aspek koordinasi antar-lembaga, pemberdayaan sumber daya manusia, dan perlindungan hak asasi manusia.

Efektivitas proses pengadilan dalam pencegahan tindak terorisme juga menjadi sorotan. Meskipun hukuman yang diberikan pada pelaku Bom Bali memberikan efek jera, pencegahan terorisme membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Hal ini mencakup upaya-upaya preventif, seperti deradikalisasi, pendidikan, dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Dalam konteks yang lebih luas, kesuksesan penindakan pidana terhadap pelaku Bom Bali seharusnya menjadi momentum untuk terus meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam bidang pemberantasan terorisme. Terorisme bukan hanya ancaman bagi satu negara, tetapi bagi seluruh dunia, dan upaya bersama akan meningkatkan efektivitas pencegahannya.

Sebagai kesimpulan, meskipun proses pengadilan Bom Bali telah memberikan rasa keadilan dan efek jera, pencegahan terorisme memerlukan pendekatan yang holistik, di mana aspek hukum hanya merupakan salah satu komponennya. Indonesia, dengan pengalaman dan pelajarannya dari kasus Bom Bali, seharusnya berada di garis depan dalam upaya global melawan terorisme, dengan memastikan bahwa tindakan-tindakannya selalu sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan.

1. **Saran**

Beberapa saran dari hasil studi yang telah dilakukan diantaranya adalah pembaruan kerangka hukum. Meskipun proses pengadilan Bom Bali telah berjalan, penting bagi Indonesia untuk terus memperbarui kerangka hukum terkait terorisme. Hal ini untuk memastikan bahwa undang-undang tetap relevan dengan perkembangan dan dinamika terorisme saat ini. Berikutnya adalah endekatan holistic. Selain pendekatan represif melalui penegakan hukum, diperlukan pendekatan preventif seperti program deradikalisasi, pendidikan dan pelatihan untuk mencegah radikalisasi dan rekrutmen teroris.

Saran berikutnya adalah perlunya asas perlindungan hak asasi manusia. Dalam setiap tindakan penegakan hukum, hak asasi manusia harus menjadi prioritas. Hal ini tidak hanya menjamin keadilan bagi terdakwa, tetapi juga memastikan legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan terorisme.Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga: Efektivitas pencegahan terorisme sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar-lembaga pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Perlu juga adanya kerjasama internasional. Terorisme adalah masalah global yang memerlukan respons global. Oleh karena itu, Indonesia harus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya dalam pertukaran informasi intelijen, pelatihan, dan best practices dalam pencegahan terorisme. Dengan mempertimbangkan saran-saran di atas, diharapkan Indonesia dapat semakin meningkatkan upayanya dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, sekaligus memastikan bahwa pendekatan yang diambil selalu berlandaskan pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Anakotta, M. Y. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, *5*(1), 46-66.

Ari, I. A. P., & Dewi, P. E. T. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme (Studi Perbandingan Hukum Di Indonesia Dan Australia). *Jurnal AKSES*, *13*(2), 167-182.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Elyyanti, A. (2021). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Permufakatanjahat Dan Percobaan Untuk Melakukantindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 142/Pid/2014/Pt. Dki)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

Nasution, A. R. (2015). Terorisme Di Abad Ke-21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perpektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal mercatoria*, *8*(1), 54-74.

Nasution, A. R. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai'Extraordinary Crime'dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, *1*(1).

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Soge, P. (2012). Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, *1*(3).